



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Salongo, 02 Februari 1984 (38 tahun),

NIK: xxx, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pemohon I dan;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sanger, 10 November 1980 (41 tahun),

NIK: xxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 37/Pdt.P/2022/PA.Blu tanggal 29 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:

- Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahar uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Dua orang saksi beragama islam masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 24 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
- 3.1 Anak I, Perempuan, Lahir di Molibagu, 05 Mei 2006 (15 tahun);
 - 3.2 Anak II, Perempuan, Lahir di Molibagu, 13 Mei 2008 (12 tahun);
 - 3.3 Anak III, Laki-laki, Lahir di Kotamobagu, 29 Mei 2012 (9 tahun);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2005 di Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D E R:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 29 Maret 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 22 Mei 2015, telah bermeterai cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 20 Mei 2015, telah bermeterai cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Sangadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 14 Maret 2022, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);

A. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu



1. Saksi I, tempat tanggal lahir xxx (x tahun), agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxx Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Molibagu pada tahun 2005;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar yang dibayar tunai oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), namun saksi lupa maharnya berupa apa;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik hubungan suami istri;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir xxx (x tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxx Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Molibagu pada tahun 2005;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar yang dibayar tunai oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik hubungan suami istri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 5 Mei 2005 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 5 Mei 2005 di Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan menikah Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tahun 2005 di Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikah bernama Ayah Pemohon II yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, namun sampai saat ini belum mendapat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *I'aratut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 di Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag

Perincian biaya:

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
. 1		
2	Proses	Rp. 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp.170.000,00
.		
4	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
.		
4		
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6	Meterai	Rp. 10.000,00

. 5

J u m l a h	<u>Rp.315.000,00</u>
-------------	----------------------

Terbilang: tiga ratus lima belas ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Blu